

Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Perdagangan Ekspor Di Bandara Ngurah Rai

Diyah Ayu Putri Maharani¹, I Made Mulyawan Subawa², I Gusti Ika Laksmi Mahadewi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Denpasar
diyahmaharani390@gmail.com¹

Abstract

The existence of attempts to smuggle in export activities at Ngurah Rai airport which was reported on caused the Directorate General of Customs and Excise to try to maximize supervision of exports of goods, especially prohibited and or limited goods to prevent smuggling by exporters. The type of research used is empirical legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by interviewing officers at the directorate general of customs and excise at Ngurah Rai Airport and documentation. The results of the study show that the regulation of supervision of the services of the Directorate General of Customs and Excise in export trade at Ngurah Rai airport has been strictly regulated with sanctions, namely if you export goods without submitting a customs notification, you will be subject to imprisonment for a minimum of 1 year, a maximum of 10 years and a fine of at least IDR 50. 000,000. It has been proven that the supervision of the services of the Directorate General of Customs and Excise in export trade at Ngurah Rai Airport for prohibited and/or restricted goods has been carried out properly. This can be seen in the case of the failed attempt to illegally export baby lobsters to Singapore on Monday 24 February 2020 at 06.00 WITA.

Kata Kunci:

Pengawasan,
Pelayanan,
Bea Cukai,
Perdagangan Ekspor

Abstrak

Adanya upaya penyeludupan dalam kegiatan ekspor di bandara Ngurah Rai yang diberitakan pada menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupaya untuk memaksimalkan pengawasan terhadap Ekspor barang terkhusus pada barang larangan dan atau terbatas untuk mencegah terjadinya penyeludupan oleh eksportir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas direktorat jenderal bea dan cukai Bandara Ngurah Rai serta dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengawasan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di bandara Ngurah Rai sudah diatur tegas dengan sanksinya yakni jika mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun, maksimal 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000. Pelaksanaan pengawasan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai terhadap barang yang dilarang dan/atau dibatasi terbukti sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan kasus digagalkannya upaya ekspor ilegal baby lobster ke Singapura pada

Senin 24 Februari 2020 pukul 06.00 WITA.

Corresponding Author:

Diyah Ayu Putri Maharani
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
Email: diyahmaharani390@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, aktivitas ekonomi internasional, yang mencakup berbagai jenis usaha dan perdagangan, telah berkembang pesat. Penggunaan mekanisme dan sistem yang lebih efisien telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas ekspor dan impor, yang menghasilkan proses yang lebih lancar. Tentu saja, pencapaian ini tidak lepas dari peran penting pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi, terutama upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perhatian terhadap aktivitas internasional dalam sektor korporasi juga semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini dibuktikan oleh meningkatnya arus barang, layanan, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Perdagangan lintas negara terjadi berkat adanya kolaborasi internasional di antara berbagai Negara. (Sood, 2018). Untuk mencegah kecurangan, aktivitas perdagangan internasional berusaha memantau bagaimana barang masuk atau keluar dari pabean.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur upaya-upaya untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh importir dan eksportir. Undang-Undang Kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mempermudah administrasi terkait dengan segala aspek kepabeanan yang berkaitan dengan bentuk dan praktik pelaksanaan perdagangan lintas negara yang terus mengalami perkembangan, serta merespons tuntutan ekonomi global yang semakin kompleks. (Idram & Din, 2018).

Bea dan cukai memegang peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan yang diperoleh oleh negara dari bea dan cukai memiliki dampak yang besar terhadap stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bea dan cukai diharapkan dapat secara positif mempengaruhi upaya untuk meratakan pembangunan ekonomi, menggalakkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ekonomi, dan dengan demikian, membantu membangun stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan regulasi hukum kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan komponen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas inti dan peran Kementerian Keuangan dalam domain kepabeanan dan cukai. Direktorat tersebut adalah bagian dari entitas di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab vital dalam konteks perdagangan internasional, diwajibkan untuk mengawasi aliran barang yang masuk dan keluar wilayah bea cukai. Sejak awal berdiri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tujuan utama yaitu mengumpulkan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai serta menjalankan tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh negara. (Wulandari & Septa, 2018).

Secara umum tugas pokok Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah menjalankan sebagian besar fungsi Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, mengikuti panduan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri, serta memastikan kepatuhan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah. Ini mencakup pengawasan terhadap barang yang keluar dari wilayah bea cukai dan proses pengenaan bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya yang berlaku bagi barang dari dan ke negara lain, sesuai dengan hukum yang berlaku. Wilayah tanggung jawab pejabat bea dan cukai meliputi seluruh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang berada di daratan, laut, maupun udara. Daerah-daerah perbatasan juga termasuk dalam cakupan pengawasan ini. Pengawasan terhadap pergerakan barang oleh instansi bea dan cukai sangat terkait dengan upaya pencegahan penyelundupan barang, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. (Arifin & Safari, 2017).

Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya sudah berhasil menggagalkan penyeludupan Ekspor maupun impor. Salah satu dari usaha yang berhasil digagalkan merupakan upaya percobaan untuk menyelundupkan baby lobster keluar dari Negara Indonesia. Tim petugas dari bea dan cukai di Bandara Ngurah Rai berhasil menangkap seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Meral pada area apron nomor B36 pada hari Senin, 24 Februari 2020. Upaya ilegal untuk mengirim baby lobster keluar negeri ini dilakukan oleh seorang penumpang pria melalui penerbangan Air Asia QZ504 dengan rute Denpasar-Singapura yang memiliki inisial AH (24), dan berasal dari Meral, Riau.

Hasil pemeriksaan dapat diduga AH telah melanggar Pasal 102a, Huruf a, Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni “Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Bertolak dari latar belakang di atas, dapat dilihat jika masih ada saja upaya penyelundupan yang dilakukan, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Pengawasan Pelayanan Bea Dan Cukai Dalam Perdagangan Ekspor Di Bandara Ngurah Rai”** Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu, Bagaimana pengaturan pengawasan pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai? Yang kedua, Bagaimana pelaksanaan pengawasan pelayanan Direktorat di Bandara Ngurah Rai?

2. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan studi ini, diperlukan jenis penelitian khusus guna memperoleh data yang dianalisis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ada dengan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk mengatasi permasalahan. Fokus penelitian ini adalah pada pengawasan pelayanan bea dan cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai, yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber awal data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dilengkapi dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Dalam pendekatan hukum empiris, landasan utamanya tetap bersifat normatif, di mana definisi operasional diperoleh dari peraturan hukum yang kemudian diterapkan pada situasi lapangan.

Metode hukum empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam konteks kehidupan masyarakat. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pengawasan pelayanan bea dan cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Pelayanan Perdagangan Ekspor Di Bandara Ngurah Rai Untuk Mencegah Penyelundupan

Dalam upaya melawan penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran sentral sebagai lembaga pengawasan terhadap aliran barang dalam perdagangan global. Oleh karena itu, mereka diharapkan memiliki dampak positif yang besar dan berusaha semaksimal mungkin mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan di Indonesia. Bea Cukai menyadari bahwa praktik penyimpangan, pemalsuan, dan penyelundupan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Guna meningkatkan efisiensi pengawasan untuk lebih efektif mencegah dan menindak kasus penyelundupan, diperlukan peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan.(Septiningsih, 2013).

Untuk menghadapi situasi ini, terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi dasar tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni:

- Ketaatan dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Ada landasan hukum yang kokoh untuk melaksanakan wewenang dalam mengambil langkah yang diperlukan, terutama untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi ini.
- Merespons perubahan sejalan dengan kebutuhan dari pasar perdagangan global.

Berikut merupakan pengaturan - pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan pelayanan perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjadikan situasi yang teratur dan suasana yang nyaman adalah tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh tiap individu, masyarakat, dan pemerintah, sebagai pelaksanaan dalam kehidupan bersama di dalam suatu negara. Pemerintah diwajibkan untuk hadir dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dengan cara menjaga ketertiban dan kenyamanan di masyarakat. Pemerintah juga mempunyai peran dalam memastikan kesehatan bagi seluruh warga negara, baik melalui penyediaan layanan kesehatan maupun melalui upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi penduduknya, hal ini dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang yang mengatur tentang Kepabeanan dengan tegas menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas mengawasi aktivitas pergerakan barang yang memasuki atau meninggalkan wilayah pabean. Mengingat bahwa Indonesia terdiri dari sejumlah pulau-pulau yang

berbatasan langsung dengan negara tetangga di laut, penting untuk melakukan pengawasan terhadap transportasi barang baik melalui laut maupun udara di wilayah pabean. Tujuannya adalah untuk mencegah penyelundupan barang ilegal tertentu. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap transportasi barang tertentu di dalam wilayah pabean sebenarnya merupakan kelanjutan atau bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan pabean, yang merupakan salah satu lembaga pengawasan perbatasan. Oleh karena itu, masyarakat merasa bahwa penting untuk memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat mengawasi transportasi barang tertentu seperti yang diusulkan oleh lembaga teknis terkait.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kehadiran peraturan mengenai cukai telah mengatur eksistensi produk yang dikenai cukai, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk tersebut. Dampak yang signifikan terhadap konsumen diyakini berasal dari adanya produk yang dikenai cukai, oleh karena itu pengawasan serta pengendalian sangat penting guna mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

PMK Nomor 155 Tahun 2022 mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait proses ekspor barang, seperti penegasan ketentuan dan mekanisme penyampaian pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dapat dilakukan secara berkala untuk barang-barang tertentu. Bea Cukai mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pelaku ekspor agar dapat memahami dan menaati ketentuan yang berlaku. Pemerintah berusaha untuk memastikan kepastian hukum guna meningkatkan pengawasan dan layanan kepabeanan dalam ranah ekspor dengan merampingkan prosedur dan memodernisasi sistem, serta mendukung usaha untuk mempercepat perkembangan ekosistem logistik nasional. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas serta kemudahan dalam kegiatan ekspor, sehingga berdampak positif terhadap percepatan alur logistik dan mendorong terbentuknya lingkungan yang menguntungkan bagi ekspor.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan

Barang yang tercakup oleh aturan larangan dan/atau pembatasan adalah barang-barang yang tidak diizinkan untuk diimpor atau diekspor. Jenis barang ini termasuk dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh menteri dan lembaga teknis terkait. Pengawasan terhadap keluar-masuknya barang-barang yang terlarang atau terbatas di wilayah bea cukai dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui instansi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Keseluruhan kegiatan Pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara. Pengawasan pabean harus melalui proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan yang dilakukan. Yang dimaksud audit kepabeanan yaitu serangkaian pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka pengawasan atas pemenuhan ketentuan dalam bidang kepabeanan. Pengawasan pabean merupakan suatu kegiatan dalam bidang kepabeanan yang bertujuan untuk melindungi seluruh aturan yang harus dipatuhi. Dalam rangka pemeriksaan pabean terdiri dari semua wewenang 13 yang dilaksanakan. Dalam perundang-undangannya pihak pabean yang memiliki wewenang yakni untuk pemeriksaan saran pengangkut, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, penyitaan, penangkapan, serta penyegelan yang dilakukan.

3.2 Barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS)

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pasal (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

Peraturan Menteri tentang pengawasan diatur lebih lanjut aturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang tatalaksana pengawasan yang mana pasal 2 ayat 1 berbunyi:

“kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sistematis, sinergis dan komprehensif “

Sesuai dengan pasal 4A ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang di tetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri.”

Peraturan Menteri yang di maksud di sini adalah Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor yang mana berisikan tentang apa saja barang yang dilarang impor dan dilarang ekspor.

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat menjadi LARTAS, sering kali ditemukan dalam perdagangan internasional, baik impor serta ekspor. Beberapa item dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan antar negara (ekspor-impor). Lisensi diperlukan untuk barang-barang ini untuk memungkinkan impor atau ekspor berlangsung. Untuk menyederhanakan masuknya, barang yang memerlukan izin ini biasanya disebut dengan “terkena lartas.” Tidak semua barang terkena lartas. Ada juga barang bebas lartas yang artinya tidak diperlukan lisensi untuk mengimpor atau mengekspor.

Barang yang terkena lartas pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian. Yang dimaksud impor dan ekspor tidak terbatas pada lalu lintas barang. Barang bawaan penumpang (*hand carry*), kiriman dan paket pos juga termasuk dalam definisi ekspor dan impor. Pembatasan dan larangan juga berlaku untuk barang tersebut, meskipun ada pengecualian dalam beberapa kasus (Muhammad, 2020).

LARTAS dibagi menjadi lartas impor dan ekspor. Lartas impor dibagi menjadi lartas *border* dan lartas *post border*. Ekspor tidak mengenal adanya lartas *post border* semua ekspor adalah lartas *border*. Lartas *border* adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan Daerah Pabean (Pelabuhan). Lartas *post-border* dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari daerah Bea Cukai. Karena lartas *post border* bisa dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari daerah pabean (Muhammad, 2020).

Tabel 1. Komoditi Lartas Ekspor

No.	BAHAN GALIAN GOL C	KAYU	PRODUK PETERNAKAN
1	Batu Mulia	Komoditi Wajib L/C	Pupuk
2	Beras	Kopi	Rotan
3	Cagar Budaya	Logam Mulia	Sisa/Skrup
4	Cites	Migas	Tambang Batuan
5	Intan Kasar	Pp Tertentu	Tambang Mineral Bukan Logam
6	Inti Kelapa Sawit	Prekursor Non Farmasi	Tambang Mineral Logam
7	Karet	Produk Perikanan	Timah

Barang yang termasuk dalam aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS diterbitkan oleh instansi terkait yaitu kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat yang menetapkan peraturan LARTAS untuk impor dan ekspor menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Berikut ini adalah berbagai badan yang menentukan LARTAS yaitu (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023):

- a. Kementerian Perdagangan
- b. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- c. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
- d. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- e. Kementerian Kesehatan
- f. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
- g. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
- h. Bank Indonesia
- i. Kementerian Kehutanan.
- j. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
- k. Kementerian Pertanian.
- l. Kementerian Perindustrian
- m. POLRI
- n. Kementerian Lingkungan Hidup
- o. Kementerian ESDM

- p. Kementerian Pertahanan
- q. Kementerian Budaya dan Pariwisata
- r. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- s. Mabes TNI
- t. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan dapat dilihat Pasal 53 Undang - Undang Kepabeanan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
3. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir :
 - a. dibatalkan ekspornya
 - b. diekspor Kembali
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS, yaitu:

1. berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait.
2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka:

1. Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (*RTO-Return To Origin*) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang.
2. Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai.

3.3 Pengawasan Pelayanan Ekspor Barang Yang Dilarang dan/atau Dibatasi (LARTAS)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga yang berfungsi sebagai pintu gerbang arus barang dalam perdagangan internasional, oleh sebab itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif perdagangan di Indonesia. Bea Cukai akan diberikan kewenangan untuk mengatur lalu lintas pergerakan barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar suatu wilayah tertentu Negara (Djunaidi et al., 2019).

Menurut wawancara dengan bapak Rachmad Selaku pejabat pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal 3 Mei 2023, beliau menjelaskan:

“Sejauh ini petugas bea cukai selalu berpedoman dengan peraturan – peraturan yang berlaku, sehingga jumlah kasus di bidang ekspor bisa terbilang sangat minim. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bea Cukai saja, tetapi juga dari instansi yang menitipkan peraturan tersebut kepada Bea Cukai.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dijelaskan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna meminimalisir upaya penyeludupan barang ekspor selain itu dijelaskan juga bahwa pengawasan bukan hanya di lakukan oleh pejabat bea cukai saja namun juga diperlukannya kerja sama antara dinas terkait. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai pernah berhasil menggagalkan upaya penyeludupan baby lobster, di mana baby lobster merupakan salah satu barang yang dibatasi ekspornya.

Upaya ekspor ilegal baby lobster dilakukan oleh seorang penumpang laki-laki melalui penerbangan Air Asia QZ504 rute Denpasar-Singapura berinisial AH (24), asal Meral, Kepulauan Riau. Penindakan upaya ekspor ilegal ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya informasi tersebut diawasi oleh petugas bea cukai Ngurah Rai sekitar pukul 06.00 WITA, Senin 24 Februari 2020.

Petugas mengintai pelaku di ruang tunggu keberangkatan, dari gate 6B menuju pesawat. Ditemukan pelaku membawa 8 bungkus baby lobster yang ditaruh di dalam backpack. Pemantauan dilakukan dari check in Area, ruang tunggu keberangkatan, sampai mengikuti bus yang mengangkut AH dari Gate 6B menuju pesawat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap AH sebelum menaiki pesawat di area Apron nomor B36. Dari hasil pemeriksaan tersebut AH kedapatan membawa 8 delapan bungkus baby lobster yang disimpan di dalam tas.

Barang bukti tersebut disembunyikan AH dalam tas ransel berbahan kulit berwarna hitam merk "FULLHARDY". Nilai jual atas keseluruhan barang bukti tersebut ditaksir sebesar Rp 1.550.200.000. Atas perbuatannya, AH dapat diduga telah melanggar Pasal 102a, Huruf a, Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai, 2023).

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Ngurah Rai sudah menjalankan tugasnya dalam bidang pelayan dan pengawasan dengan baik. Menurut wawancara dengan Bapak Rendy Tommy Indrawan Selaku pejabat pelayanan kepebeanan bea cukai I pada tanggal 3 Mei 2023, Beliau menjelaskan:

"Petugas Bea Cukai sebisa mungkin selalu teliti dalam mengawasi dan memberikan pelayan kepada Eksportir dan importir, guna tidak terjadi lagi upaya penyelundupan serta dampak negatif lain yang dapat terjadi. Para pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dengan cara melakukan tugasnya sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagai pengawas pada titik tertentu namun masih banyak pula kendala yang menjadi faktor penghambat dalam hal ini. Pengawasan yang dilakukan memang harus ada kerja sama antar instansi yang ada."

Berdasarkan pernyataan di atas, dijelaskan bahwa pihak bea cukai telah melakukan tugasnya semaksimal mungkin agar meminimalisir terjadinya penyelundupan, tetapi dalam menjalankan tugasnya pihak bea cukai masih memiliki kendala – kendala entah itu dari pihak internal maupun pihak eksternal.

3.4 Kendala yang dihadapi Bea Cukai dalam Pencegahan Ekspor Barang yang Dilarang/Dibatasi (LARTAS)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seharusnya menjalankan tugas pengawasan terhadap barang-barang yang dilarang untuk diimpor maupun diekspor, termasuk dalam hal barang-barang penyelundupan seperti benih lobster. Meskipun upaya-upaya penyelundupan ini berusaha menghindari prosedur bea cukai yang berlaku, pihak bea cukai telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan pengawasan di setiap titik pos pemeriksaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, mengingat tingkat kecanggihan teknologi saat ini, petugas masih menghadapi kendala dalam menghadapi keluwesan pelaku yang menguasai teknologi komunikasi, sehingga mereka dapat mengidentifikasi titik-titik yang tidak terdeteksi oleh pihak bea cukai dan berhasil menyelundupkan barang-barang terlarang tersebut (Afias, 2022).

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan usaha untuk memastikan norma hukum yang baik berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum dalam domain kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai Ngurah Rai memerlukan usaha tambahan untuk meminimalkan kejadian tindak pidana penyelundupan (Zubaidi et al., 2023).

Ruang lingkup pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai meliputi kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean yang sepenuhnya diawasi oleh Bea Cukai. Penyelundupan yang marak terjadi kebanyakan para penyelundup melakukan tindakan penyelundupan melalui jalur laut dan udara. Adapun hambatan yang dihadapi bea cukai ngurah rai dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang dilarang dan/atau dibatasi (Lartas) yaitu :

1. Melalui Penumpang
 - a. Kurangnya SDM Petugas Bea dan Cukai Bandara
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
 - c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Customs Declaration
 - d. Pelaku yang Memberikan Keterangan Fiktif dalam Proses Penyidikan
2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Terkait Penyelundupan melalui barang kiriman, hambatan yang timbul saat pengamatan lapangan adalah bahwa semua kirim-kiriman yang ada dalam kargo di Bandara Internasional tidak terdeteksi menggunakan peralatan pendeteksi seperti sinar-X atau alat detektor lainnya. Petugas Bea dan Cukai di bandara hanya melakukan inspeksi visual terhadap barang dengan mata telanjang dan mengandalkan faktur sebagai panduan; namun, informasi pada faktur tersebut dapat diubah oleh pengirim. Peralatan pendeteksi atau sinar-X sebenarnya merupakan alat bantu yang membantu dalam mengidentifikasi barang yang masuk dan keluar. Kekurangan ini muncul karena pihak bea cukai belum dilengkapi dengan peralatan semacam itu, yang berdampak pada pengawasan yang tidak optimal terhadap aliran barang masuk dan keluar.

4. Keterbatasan jumlah staf yang bekerja di Petugas Bea dan Cukai Bandara sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas. Terutama dalam hal pengawasan di bagian intelijen, terjadi keterbatasan dalam pencapaian optimal karena jumlah personil yang ada saat ini tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kinerja unit intelijen tidak bisa mencapai tingkat maksimal.
5. Kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Masyarakat di sekitar lokasi tempat penyelundupan kurang responsif dalam usaha mencegah penyelundupan. Bahkan, sebagian masyarakat turut terlibat dalam kegiatan penyelundupan itu sendiri. Kelemahan kesadaran hukum menjadi penghalang dalam mengatur pelaksanaan hukum terhadap individu yang melanggar aturan di bidang kepabeanan. Karena alasan ini, warga yang mengetahui tindak penyelundupan cenderung enggan melaporkannya kepada pihak berwenang, karena mereka merasa bahwa perilaku semacam itu sudah biasa dilakukan secara turun-temurun. Kondisi ini menyebabkan ketidakberfungsian peraturan hukum yang sudah ada dan menghambat usaha penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak penyelundupan di perairan laut.
6. Informan Mengawasi individu-individu yang diduga melanggar dilakukan dengan cara menempatkan seseorang yang memiliki informasi di tempat strategis untuk memantau aktivitas mereka. Tantangan yang muncul dalam hal ini adalah bahwa lokasi di mana terduga pelaku berada harus juga menjadi tempat di mana informan ditempatkan. Hal ini menjadi sulit ketika terduga pelaku berada di luar negeri, karena informan harus ditempatkan di lokasi tersebut.

Menurut wawancara dengan Bapak Nyoman Nuaba selaku seksi bidang pelayanan kepabeanan dan cukai II pada tanggal 5 Mei 2023, beliau menjelaskan:

“Kendala – kendala yang dihadapi bea cukai Ngurah Rai dalam upaya pencegahan ekspor barang yang dilarang dan/atau dibatasi (lartas) antara lain, kendala itu berasal dari pihak eksternal, di mana banyaknya orang yang belum mengetahui barang – barang apa saja yang boleh di ekspor dan dibatasi ekspornya.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui barang apa yang boleh dan dibatasi ekspornya, sehingga menyebabkan penyelundupan yang mungkin tidak disengaja. Sedangkan menurut bapak Rossy Alvian selaku pejabat bidang pengawasan kepabeanan dan cukai, beliau menjelaskan:

“kendala dihadapi oleh bea cukai adalah banyaknya masyarakat yang protes mengenai barang – barang yang di larang dan dibatasi ekspornya, serta banyaknya berita – berita miring di medsos mengenai kinerja bea cukai yang membuat banyak masyarakat mengurangi rasa percaya mereka terhadap petugas bea cukai.”

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui banyak masyarakat yang protes mengenai kebijakan – kebijakan yang berlaku, di mana sebenarnya pihak bea cukai hanya menjalankan tugas yang dititipkan oleh badan – badan terkait mengenai larangan dan pembatasan ekspor tersebut, selain itu banyak masyarakat yang termakan berita hoax mengenai bea cukai itu sendiri sehingga rasa percaya masyarakat terhadap pihak bea cukai berkurang.

Untuk ke depannya agar di dalam ruang penerimaan kargo Internasional diupayakan Petugas Bea Cukai untuk memiliki alat pemeriksaan x-ray dan alat-alat pendeteksi lainnya sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja dalam memberantas tindak pidana penyelundupan melalui barang kiriman dari luar negeri yang jumlahnya cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

Menghadapi tantangan atau hambatan yang telah diuraikan di atas, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap ekspor barang terlarang dan/atau terbatas (lartas). Beberapa dari langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah yang diambil melalui pelatihan Diklat Bea Cukai bertujuan untuk mendidik dan melatih para petugas Bea Cukai agar memiliki kemampuan penyidikan yang kompeten. Langkah ini dilakukan oleh

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kepolisian, dan juga melibatkan pertukaran informasi internal mengenai berbagai cara penyelundupan, baik di dalam negeri maupun lintas negara.
2. Upaya yang sedang dilakukan oleh Bandar Udara Ngurah Rai untuk staf Bandara saat ini mencakup usaha untuk mendapatkan peralatan pendeteksi tambahan dan juga untuk mengikuti berbagai pelatihan, seperti workshop penilaian penumpang, pelatihan interdiksi bandara, pelatihan penggunaan alat pemindai, serta mempelajari cara pengoperasian peralatan deteksi yang ada, seperti *Ion Scanner*, *handheld detector*, *dual view*, *mobile x-ray*, *mini lab*, *tools set* dan unit anjing pelacak.
 3. Petugas Bea Cukai berusaha secara konsisten mengingatkan tentang pentingnya menyampaikan pengetahuan mengenai *customs declaration* kepada para penumpang, serta memberikan peringatan mengenai perilaku penumpang yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang Deklarasi Kepabeanan, pendekatan edukatif dapat dijalankan melalui kegiatan seperti kunjungan ke kampus-kampus, penggunaan situs web, dan penyuluhan di tengah masyarakat.
 4. Upaya mengatasi individu yang memberikan keterangan palsu dalam situasi di mana mereka tertangkap membawa narkoba ilegal termasuk menerapkan tindakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku mengenai ancaman hukuman yang lebih serius jika mereka memberikan informasi yang tidak benar selama penyelidikan. Selain itu, disarankan agar Bea Cukai dan Kepolisian mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam berinteraksi dengan pelaku tersebut.
 5. Ke depannya, di dalam area penerimaan kargo Internasional, Petugas Bea Cukai harus berusaha memiliki perangkat pemeriksaan x-ray dan perangkat pendeteksi lainnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam upaya memberantas tindak pidana penyelundupan melalui pengiriman barang dari luar negeri yang jumlahnya besar dan tidak seimbang dengan jumlah personil yang tersedia.
 6. Upaya yang dikerahkan melalui program transformasi institusi dengan koordinasi yang efektif akan berperan dalam mengatasi hambatan yang berkaitan dengan kekurangan petugas Bea dan Cukai. Selain itu, akan diterapkan sistem subsidi silang bagi petugas yang sedang tidak bertugas pemantauan untuk membantu pengawasan di lokasi tersebut, dengan tujuan mengatasi kekurangan petugas Bea dan Cukai di Bandara. Rekrutmen generasi muda akan dilakukan untuk menjalani pelatihan dan menggantikan aparat petugas Bea dan Cukai yang tidak lagi memenuhi standar dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas.
 7. Salah satu langkah tambahan yang diimplementasikan adalah menyelenggarakan edukasi atau seminar bagi masyarakat tentang jenis barang yang dapat dan tidak dapat di ekspor, dengan tujuan agar masyarakat awam tidak lagi mengalami kebingungan dan tidak mudah tertipu oleh berita palsu seputar bea cukai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai untuk mencegah penyelundupan sudah diatur tegas dengan sanksinya yakni jika mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun, maksimal 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.
2. Pelaksanaan pengawasan pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di Bandara Ngurah Rai terhadap barang yang dilarang dan/atau dibatasi (LARTAS) sudah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan kasus digagalkannya upaya ekspor ilegal baby lobster ke Singapura pada Senin 24 Februari 2020 pukul 06.00 WITA.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Pengaturan pengawasan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan ekspor di bandara Ngurah Rai harus selalu berpegangan pada peraturan di atasnya sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara peraturan satu dengan yang lainnya.
2. Dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pihak bea cukai harus selalu memenuhi dan senantiasa berpegangan pada ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang tata laksana pengawasan dan pengawasan menurut peraturan atau undang – undang yang berlaku, sehingga kepastian hukum dapat tercapai dan tidak terjadi kendala – kendala dikemudian hari.

REFERENSI

- Afas, T. N. (2022). *Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Aldzariah Di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arifin, & Safari, A. T. (2017). *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*. Ghalia Indonesia.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023, May 29). *Ketentuan Barang Kiriman*. [Http://Www.Beacukai.Go.Id/Faq/ Ketentuan-Barang-Kiriman.Html](http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html).
- Djunaidi, A., Prasetyo, A., & Putra, R. K. (2019). *Efektivitas Pengawasan Kepabeanan Impor Terkait Dengan Kebijakan Asean-China Free Trade Area Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok*. 1(1), 39–49. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Idram, F., & Din, M. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh KPPBC TMP C Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang dari Pelabuhan Bebas Sabang. *Jurnal Dusturiah*, 8.
- Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai. (2023, April 10). *Website Direktorat enderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai*. [Https://Bcngurahrai.Beacukai.Go.Id/Kppbc-Tmp-Ngurah-Rai/#](https://bcngurahrai.beacukai.go.id/kppbc-tmp-ngurah-rai/#).
- Muhammad, S. (2020). *Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Septiningsih, I. (2013). Peran Direktorat enderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. *E-Journal Unsa*.
- Sood, M. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional* (Kedua). Rajawali Pers.
- Wulandari, & Septa, A. D. (2018). *Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cuka Sebagai Revenue Collector atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang*. Universitas Brawijaya.
- Zubaidi, Z., Eriyanti, N., & Nuzul Fiani, A. (2023). Peran Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang MerahMERAH. *Journal of Islamic Law*, 2(1).